

PPATK Pastikan Uang di Rekening FPI Tidak Hilang

JAKARTA (IM) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan uang di rekening Front Pembela Islam (FPI) dan afiliasinya yang dibekukan sementara tidak akan hilang.

Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengungkapkan, pihaknya bekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

"Tetap ada di bank, tidak ke mana-mana, jadi jangan khawatir uangnya jadi hilang, ada yang mengambil dan sebagainya, tidak mungkin," ucap Dian, dalam keterangan video yang diterima pada Senin (11/1).

Dian menuturkan, pembekuan sementara rekening FPI dan afiliasinya adalah proses normal yang dilakukan PPATK terhadap berbagai organisasi yang tidak boleh melakukan kegiatan. Menurut Dian, uang menjadi komponen penting dari

sebuah organisasi yang dilarang. Tugas PPATK memastikan apakah ada penggunaan uang yang tidak sesuai aturan. PPATK memiliki waktu 20 hari dalam tahap pertama untuk membekukan rekening tersebut.

Dalam periode itu, pemilik rekening disebut berhak untuk menyampaikan bukti agar rekeningnya dibuka. Namun, kata Dian, PPATK juga perlu memastikan proses analisis dan pemeriksaan berjalan optimal. Maka dari itu, PPATK memiliki prosedur internal untuk mempertimbangkan keberatan pemilik atas pembekuan rekeningnya.

Sejauh ini, sudah ada 87 rekening FPI dan afiliasinya yang dibekukan sementara. Proses analisis masih berjalan sehingga belum dapat disimpulkan apakah ada dugaan tindak pidana atau tidak. Nantinya, hasil analisis dan pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada kepolisian. ● han

Gugatan Praperadilan Atas Status Tersangka Habib Rizieq Ditolak

JAKARTA (IM) - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Habib Rizieq Shihab.

Hakim tunggal Akhmad Sahyuti saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (12/1) mengatakan mengadili, menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya.

Pengacara Habib Rizieq, Alamsyah Hanafiah, sebelumnya sangat yakin bahwa praperadilan yang diajukan pihaknya akan dikabulkan hakim.

"Hari ini sidang putusan dan kami berharap supaya kami berhasil. Sebabnya, berdasarkan posisi perkaranya, pasal 160 saat dikaitkan dengan pasal 93 tak relevansi," katanya, Selasa (12/1).

Dijelaskannya, saksi dan

ahli yang dihadirkan pihaknya diyakini memperkuat bukti penetapan tersangka Habib Rizieq tidak sah dan harus dibatalkan. Apalagi, dalam kegiatan Maulid Nabi di Petamburan itu, diketahui fakta aparat justru turut melakukan pengamanan agar kegiatan berjalan lancar dan tak ada imbauan pembubaran.

"Jadi kalau dilihat dari situ tidak ada menghalangi petugas, tidak ada pembangkangan petugas dan melaksanakan protokol kesehatan serta hadir tanpa diundang," tuturnya.

Dia menambahkan,

meskipun pihaknya optimis memenangkan praperadilan, tak menutup kemungkinan praperadilan yang diajukan Habib Rizieq itu ditolak. Adapun tim pengacara sejawatnya sudah mempersiapkan semuanya guna langkah hukum berikutnya. ● han

IDN/ANTARA



SIDANG PUTUSAN PRAPERADILAN RIZIEQ SHIHAB

Suasana sidang praperadilan penetapan tersangka Muhammad Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/1). Majelis Hakim menolak gugatan praperadilan yang diajukan Rizieq Shihab terkait penetapan tersangka penghasutan dalam kasus kerumunan.

26 Warga Korban Longsor di Sumedang Belum Ditemukan

JAKARTA (IM) - Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, 26 warga Cihanjuang Sumedang, belum ditemukan. Sementara tim gabungan masih terus melakukan evakuasi korban tanah longsor pada Sabtu (9/1) lalu.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati mengatakan tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas telah mengevakuasi 13 warga yang tertimbun longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Dampak korban luka-luka tercatat warga luka berat 3 orang, luka ringan 26 dan hilang 26. Sedangkan warga terdampak, mereka mengungsi secara tersebar di rumah penduduk," ungkapnya dalam rilis yang diterima wartawan, Selasa (12/1).

Sedangkan kerugian materiil, BPBD Kabupaten Sumedang menginformasikan rumah rusak berat 14 unit dan tempat ibadah 11 unit. Dampak tersebut disebabkan oleh tanah longsor yang terjadi pada pukul 16.00 WIB dan disusul longsor berikutnya pada pukul 19.00 WIB. Longsor pertama dipicu oleh intensitas hujan tinggi dan struktur tanah labil.

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor menginformasikan proses evakuasi terkendala cuaca hujan di sekitar lokasi bencana. Hujan yang turun sangat berpengaruh pada kondisi tanah sehingga tim gabungan dengan cermat untuk memantau gerakan tanah. Proses evakuasi sempat dihentikan sementara karena kondisi hujan. Di samping itu, jalur evakuasi melalui mobil ambulans terkendala dengan akses jalan sempit dan pergerakan orang.

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor pada 9-29 Januari 2021. Penetapan status ini dikeluarkan melalui SK Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Sementara itu, merepons kondisi darurat, BNPB memberikan bantuan logistik berupa masker dan makanan siap saji. Selain bantuan logistik, BNPB juga menyerahkan bantuan dana siap pakai (DSP) pada Minggu 10 Januari 2021. Kepala BNPB Doni Monardoy menyerahkan kepada Bupati Sumedang bantuan DSP sebesar Rp1 miliar. ● mar

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



RAKER DI DPR TERKAIT VAKSINASI COVID-19

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah bawah) didampingi Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir (kanan bawah) menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/1). Rapat tersebut membahas persiapan jelang pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

KPK Belum Menemukan Bukti Valid DPO Harun Masiku Meninggal Dunia

KPK mencatat 10 tersangka korupsi masuk daftar DPO, tapi tiga orang telah ditangkap yakni Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono serta Hiendra Soenjoto. Sedangkan 7 lainnya masih DPO.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, pihaknya belum menerima informasi valid mengenai meninggalnya tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku.

Hal tersebut menanggapi pernyataan dari Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang menyebut Harun Masiku diduga meninggal dunia.

"Sejauh ini tidak ada informasi valid yang KPK terima terkait meninggalnya buronan tersebut," ujar Plt juru bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (12/1).

Ali juga menegaskan bahwa lembaga penegak hukum seperti KPK, tidak boleh sembarangan dan harus memiliki dasar kuat mengenai kematian

seorang khususnya Harun Masiku.

"Tentu sebagai lembaga penegak hukum, harus ada dasar yang kuat semisal dokumen kematian atau setidaknya jejak kematian untuk menentukan seseorang secara hukum dinyatakan meninggal dunia," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Ali, KPK tetap melakukan pencarian para daftar pencarian orang (DPO) KPK baik yang ditetapkan sejak tahun 2017 maupun 2020.

"Setidaknya ada sisa sekitar 7 DPO yang menjadi kewajiban KPK untuk menuntaskannya. 2 diantaranya sisa DPO yang ditetapkan tahun 2020 yaitu DPO atas nama Harun Masiku dan Samin Tan," ungkapnya.

KPK mencatat terdapat 10 tersangka yang masuk daftar DPO, tiga diantaranya telah di-

tangkap yakni mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Sedangkan tujuh tersangka lainnya yang masih DPO yakni:

1. Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap pergantian proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR periode 2019-2024.

2. Kirana Kotama, tersangka kasus dugaan suap terkait Penunjukan Ashanti Sales Inc sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) dalam pengadaan kapal SSV untuk Pemerintah Filipina Tahun 2014 sampai 2017.

3. Sjamsul Nursalim, tersangka kasus dugaan korupsi penberitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap oblibor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

4. Itjih Nursalim, tersangka kasus dugaan korupsi penberitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap oblibor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

5. Izil Azhar, tersangka kasus dugaan penerimaan

grafifikasi terkait pembangunan proyek Dermaga Sabang tahun 2006-2011.

6. Surya Darmadi, tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014.

7. Samin Tan, tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Aamin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). ● han

Residivis Mengaku Polisi, Rampas Ponsel Pengendara Motor

DENPASAR (IM) - Polisi menangkap residivis berinisial LA (32) karena merampas ponsel milik I Gede Bayu Pradana, di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Bali, Rabu (5/1) lalu. Saat menjalankan aksinya, pelaku mengaku sebagai polisi yang bertugas di Polda Bali.

"Melakukan penangkapan tindak pidana perampasan dan pemerasan serta mengaku anggota polisi," kata Kasat Reskrim Polresta Denpasar, Kompol I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1).

Pelaku yang berprofesi sebagai sopir ini pernah ditangkap dalam kasus penganiayaan pada 2018.

Anom menjelaskan, kasus perampasan ponsel itu terjadi sekitar pukul 21.00 WITA. Saat itu, korban bersama temannya melintas di lokasi kejadian. Keduanya tak memakai helm saat mengendarai motor. Tiba-tiba, pelaku menghampiri korban dan mengaku sebagai polisi.

Korban yang takut lalu menghentikan laju motornya. Ia pun berbincang dengan pria yang mengaku polisi itu. Pelaku, kata Anom, mengancam akan membawa korban dan temannya ke Polda Bali karena tak memakai helm. Pelaku lalu merampas ponsel korban dan pergi.

Kaget ponselnya dirampas, korban melapor ke Polresta Denpasar. Polisi pun mengumpulkan informasi terkait insiden itu.

Selanjutnya, pelaku ditangkap beserta barang bukti di Jalan Pura Demak, Denpasar, pada Senin (11/1) sekitar pukul 17.00 WITA.

"Hasil interogasi pelaku mengaku telah melakukan perampasan handphone milik korban," kata dia.

Barang bukti yang diamankan yakni satu buah ponsel Oppo A53 warna biru, satu unit sepeda motor merek Honda Kharisma DK 2043 IP, serta pakaian yang dipakai pelaku. ● mei

KPK Selidiki Proses Penyewaan Rumah Tempat Persembunyian Nurhadi Cs

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengorek informasi mengenai proses negosiasi penyewaan rumah yang dijadikan lokasi persembunyian mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Hal itu dilakukan saat memeriksa Ricky Anugrah Wiratama yang merupakan agen property, pada Senin (11/1) kemarin.

Ricky diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Ferdys Yuman (FY) yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus merintangi penyidikan perkara Nurhadi dkk

"Ricky Anugrah Wiratama didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan negosiasi penyewaan rumah oleh tersangka FY (Ferdys Yuman) yang diperuntukkan sebagai tempat persembunyian NHD (Nurhadi)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/1).

Selain memeriksa Ricky Anugrah, tim penyidik juga rencananya memeriksa saksi lainnya bernama Rayi Dhinar, selaku karyawan swasta namun tidak hadir tanpa keterangan.

"Rayi Dhinar tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan KPK menghimbau agar bersikap kooperatif memenuhi panggilan patut yang dilayangkan oleh tim penyidik KPK," kata Ali.

Sebelumnya, telah ditetapkan Ferdys Yuman sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan sengaja mencegah dan merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dalam perkara Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dkk. Sebagai informasi, Ferdys merupakan orang dekat Rezky Herbiyono yang merupakan menantu Nurhadi.

Usai ditetapkan tersangka, Ferdys pun ditahan selama 20 hari kedepan untuk kepentingan penyidikan.

"Untuk kepentingan penyidikan, tersangka FY dilakukan penahanan pertama selama 20 hari, terhenti sejak 10 Januari 2021 sampai dengan 29 Januari 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur," ujar Pelaksana Harian (Plh) Deputi Penindakan, Setyo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (10/1). ● han

Menhub Minta Sriwijaya Air dan Jasa Raharja Dukung Penuh RS Polri

JAKARTA (IM) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Sriwijaya Air dan PT Jasa Raharja memberikan dukungan penuh untuk RS Polri Kramat Jati di Jakarta Timur dalam proses identifikasi korban pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Hal itu dikatakan Budi dalam kunjungannya di posko tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri di RS Polri Kramat Jati, Selasa (12/1). Budi didampingi Direktur Operasional PT Jasa Raharja Amos Sampetoding.

"Saya ajak Dirut Sriwijaya Air dan Jasa Raharja, saya minta untuk memberikan dukungan sepenuhnya, tanpa diminta apa yang diperlukan RS Polri," ujar Budi.

Selain itu, Budi juga meminta Jasa Raharja untuk segera memberikan santunan kepada

keluarga Okky Bisma. Okky Bisma adalah korban pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang sejauh ini telah teridentifikasi.

"Saya minta Jasa Raharja proses pemberian asuransi cepat," ujar Budi.

Secara terpisah, pihak Jasa Raharja menyatakan akan menyerahkan santunan kepada keluarga Okky pada hari ini. "Hari ini kami akan serahkan santunan kepada ahli waris," ujar Amos Sampetoding saat konferensi pers, Selasa (12/1).

Hingga saat ini, tim DVI telah mengidentifikasi satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182, yakni Okky Bisma. Okky Bisma berusia 30 tahun, warga Kramatjati, Jakarta Timur. Okky diidentifikasi berkat pencocokan antara sidik jari antemortem dan postmortem.

"Kami menemukan 12 titik kesamaan (pada jari telunjuk kanan) dan itu cukup untuk memastikan bahwa orang ini adalah orang yang sama," ujar Kapusnafs Polri Brigjen Pol Hudi Suryanto, Senin (11/1).

Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, pada Sabtu lalu sekitar pukul 14.40 WIB atau 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Pesawat mengangkut 62 orang terdiri dari 6 kru, 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 sempat keluar jalur penerbangan, yakni menuju arah barat laut pada pukul 14.40 WIB.

Pihak Air Traffic Controller (ATC) kemudian menanyakan pilot mengenai arah terbang pesawat. Namun, dalam hitungan detik, pesawat dilaporkan hilang kontak hingga akhirnya jatuh di perairan Kepulauan Seribu. ● mei

IDN/ANTARA



SIDANG VONIS WAKIL KETUA DPRD KOTA TEGAL

Terdakwa Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Soesilo (kedua kanan) meninggalkan ruangan usai sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Tegal, Jawa Tengah, Selasa (12/1). Wasmad Edi Soesilo divonis enam bulan penjara masa percobaan selama satu tahun dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan penjara karena dianggap melanggar Pasal 93 UU No.6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 ayat (1) KUHP karena menggelar orkes dangdut saat hajatan di tengah pandemi COVID-19. Terdakwa tidak perlu menjalani penjara selama tidak melakukan tindak pidana dalam masa percobaan.

PENGUMUMAN PEMBUBARAN

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HALO SOLUSI UTAMA, yang dibuat oleh MULIANI SANTOSO, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, tertanggal 11 Januari 2021 Nomor : 02, para pemegang saham memutuskan untuk membubarkan dan melikuidasi PT. HALO SOLUSI UTAMA, berkedudukan di Jakarta Utara (Perseroan) dan menunjuk Direksi Perseroan selaku likuidator Perseroan.

Segala keberatan dan sanggahan dapat diajukan ke Likuidator Perseroan, dengan alamat Kantor Perseroan, Perwata Tower Lantai 5 Suite E2 Jl. Pluit Selatan Raya Kawaling 1 Kawasan CBD Pluit, dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini dimuat dalam surat kabar ini.

Jakarta, 13 Januari 2021
Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN

Bahwa akan dilakukan pengambilalihan hak lebih dari 100% (seratus persen) saham dalam PT. ASWAHANA SEMESTA, berkedudukan di Jakarta Pusat. Keberatan disampaikan secara tertulis ke alamat Jl. Kwatang Raya No. 30, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, 10410, dengan tembusan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selambat-lambatnya 14 hari sejak pengumuman ini.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan pasal 127 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 13 Januari 2021
Direksi Perseroan